

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial	Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,	BUPATI JEPARA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah agar efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat, diperlukan adanya mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan	Menimbang: a. bahwa pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, transparan, akuntabilitas, dan manfaat kepada badan, lembaga, organisasi dan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah; b. bahwa agar pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial dapat berjalan dengan tepat waktu dan akuntabel maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

<p>perkembangan, maka perlu diatur kembali sebagai pedoman pelaksanaan tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;</p>	<p>Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nornor 9);</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Nornor 14);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Nomor 14);</p>
---	--

	<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);</p> <p>8. Peraturan Bupati Jepara Nornor 22 Tahun 2021 tentang Bantuan dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 22);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nornor 22 Tahun 2021 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut .</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.</p>	<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Jepara</p> <p>2. Bupati adalah Bupati Jepara</p>

<p>2. Bupati adalah Bupati Jepara.</p> <p>3. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pernerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.</p> <p>5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Jepara;</p> <p>7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).</p> <p>8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.</p> <p>9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah</p>	<p>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.</p> <p>5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Urnum Daerah .</p> <p>8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.</p> <p>9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian</p>
---	--

<p>selaku pengguna anggaran/penggunaan barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.</p> <p>10. Tim anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.</p> <p>12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.</p> <p>13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.</p> <p>14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan</p>	<p>kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.</p> <p>10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.</p> <p>11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.</p> <p>12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku PA/ penggunaan barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.</p> <p>13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.</p>
--	--

<p>usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</p> <p>17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.</p> <p>19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan</p>	<p>15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.</p> <p>16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</p> <p>18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p>
---	---

<p>kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.</p> <p>20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>21. Verifikasi adalah serangkaian pemeriksaan untuk menguji kebenaran administratif keberadaan calon penerima hibah atau bantuan sosial dan menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan Hibah atau Bantuan Sosial.</p>
<p>BAB II RUANG LINGKUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang yang diatur dalam Peraturan ini mengatur mengenai pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penganggaran; b. Pelaksanaan; c. Penatausahaan; 	

d. Pelaporan; e. Pertanggungjawaban dan f. monitoring dan evaluasi.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.</p> <p>(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.</p> <p>(3) Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang urusan masing- masing.</p>	
<p>BAB III</p> <p>HIBAH</p>	
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.</p> <p>(3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan</p>	

<p>memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun ancaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Memberikan nilai manfaat bagi pernerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan d. Memenuhi persyaratan penerima hibah. 	
<p>Bagian Kedua Penerima Hibah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Hibah dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pernerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. badan usaha milik negara d. badan usaha milik daerah; dan/ atau e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. f. partai politik 	

	2. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam pemerintah daerah.</p> <p>(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang.</p> <p>(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang.</p> <p>(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pernerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Badan dan Lembaga:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p>

<p>b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau</p> <p>c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diberikan berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;</p> <p>c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 7</p>	

<p>(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kepengurusan di daerah domisili; b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah. <p>(2) Hibah kepada organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. 	
<p>Bagian Ketiga Penganggaran dan penetapan</p>	
	<p>3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah, pernerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, atau organisasi</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah, pemerintah daerah Iainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, atau Organisasi</p>

<p>kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.</p> <p>(2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi.</p> <p>(3) Hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.</p>	<p>Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.</p> <p>(2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan Verifikasi</p> <p>(3) Hasil Verifikasi dari kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.</p> <p>(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Rekomendasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi asar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.</p> <p>(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, dan jenis belanja hibah pada perangkat daerah.</p> <p>(2) Hibah berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.</p>	

<p>(3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Daftar penerima hibah dicantumkan dalam uraian rincian obyek belanja atau lampiran RKA-SKPD.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan</p>	
	<p>4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPAPPKD.</p> <p>(2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.</p> <p>(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberi dan penerima hibah; b. Tujuan pemberian hibah; c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. Hak dan kewajiban; e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; f. Tata cara pelaporan hibah. <p>(4) Kepala perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran berwenang menandatangani NPHD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berdasarkan atas DPA-SKPD</p> <p>(2) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD</p> <p>(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberi dan penerima Hibah; b. tujuan pemberian Hibah; c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima ; d. hak dan kewajiban ; e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah ;dan f. tata cara pelaporan Hibah. <p>(4) PA/KPA berwenang menandatangani NPHD.</p>
	<p>5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p>

<p>(1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.</p> <p>(2) pembayaran hibah dalam bentuk uang dilaksanakan melalui Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS hibah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.</p> <p>(3) Berdasarkan SPP-LS hibah yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PPK-SKPD melakukan verifikasi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebenaran material surat bukti mengenai hibah; kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan hibah; dan ketersediaan dana. <p>(4) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi berkas/dokumen permohonan pencairan hibah terencana yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> pakta integritas; surat pernyataan tidak terjadi konflik internal; surat pernyataan tanggung jawab; surat pernyataan sanggup membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun , Keputusan (SK) badan hukum/surat keterangan dari instansi terkait NPHD•, rencana anggaran dan biaya (RAB), dan gambar yang diketahui dinas terkait, bagi hibah yang nilainya lebih dari Rp. 	<p>(1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Hibah.</p> <p>(2) Pembayaran Hibah dalam bentuk uang dilaksanakan melalui penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) Hibah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) Hibah yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PPK-SKPD melakukan verifikasi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebenaran material surat bukti mengenai Hibah; kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan Hibah; dan ketersediaan dana. <p>(4) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi berkas/dokumen permohonan pencairan Hibah yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> pakta integritas , surat pernyataan tidak terjadi konflik internal surat pernyataan tanggung jawab , surat pernyataan sanggup membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun • keputusan (SK) Badan Hukum / SKT dari Instansi terkait NPHD ;
---	---

<p>50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi;</p> <p>h. surat keterangan memiliki atau menguasai hak tanah;</p> <p>i. kuitansi;</p> <p>j. nomor rekening bank;</p> <p>(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA menerbitkan SPM-LS hibah.</p> <p>(6) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/ KPA tidak menerbitkan SPM LS hibah.</p> <p>(7) PA/KPA mengembalikan SPP-LS hibah atas dokumen yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.</p>	<p>g. rencana anggaran dan biaya (RAB), dan gambar yang diketahui dinas terkait bagi Hibah yang nilainya lebih dari Rp. (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi</p> <p>h. surat keterangan memiliki atau menguasai hak atas tanah</p> <p>i. pekerjaan konstruksi harus memiliki surat kepemilikan tanah;</p> <p>j. kuitansi ; dan</p> <p>k. nomor rekening bank.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan, dan dana transfer lainnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerja.</p> <p>(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.</p> <p>(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:</p> <p>a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;</p> <p>b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;</p> <p>c. menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan</p>	

<p>d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.</p> <p>(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. <p>(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.</p>	
<p>Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati , b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; c. NPHD , d. pakta Integritas dari calon penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan e. bukti transfer uang at-as pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa . 	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah; c. NPHD d. pakta integritas dari calon penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang / jasa.

	(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pertanggungjawaban untuk Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan, dan dana transfer yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 15 Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.	
	7. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan penggunaan hibah Oleh penerima hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; c. bukti —bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.	Pasal 16 (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah meliputi laporan penggunaan Hibah oleh penerima Hibah surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan bukti —bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang / jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.

<p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.</p> <p>(5) Penerima Hibah yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa daftar hitam penerima hibah (black list) .</p> <p>(6) Daftar hitam penerima hibah (black list) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tidak diberikan hibah selama 5 (lima) tahun.</p>	<p>(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.</p> <p>(4a) Khusus pertanggungjawaban Hibah kepada Partai Politik yang pendanaannya bersumber dari APBD, maka partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.</p> <p>(4b) Pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pelaporan pertanggungjawaban Hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penerima Hibah yang melanggar sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa daftar hitam penerima Hibah (black list).</p> <p>(6) Daftar hitam penerima Hibah (black list) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tidak diberikan Hibah selama 5 (Lima) Tahun.</p>
<p>Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi</p>	
	<p>8. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) PA/KPA melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah sesuai dengan kewenangannya.</p>

<p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan pemerintahan umum.</p>	<p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) terdapat penggunaan dana hibah yang tidak sesuai usulan yang telah disetujui, penerima hibah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV BANTUAN SOSIAL</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Satu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memprioritaskan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p>	

<p>Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi hidup minimum; b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang Iain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan sosial yang direncanakan; dan b. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran penerimaan pada saat penyusunan APBD. (3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang Iebih besar bagi individu dan /atau keluarga yang bersangkutan, dilaksanakan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT). 	

Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas ; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Daerah
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemberian bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari resiko sosial.

<p>(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi sosial; b. Perlindungan sosial; c. Pemberdayaan sosial d. Jaminan sosial; e. Penanggulangan kemiskinan; dan f. Penanggulangan bencana. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> <p>(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya.</p> <p>(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</p>	

<p>(4) Jaminan sosial sebagaimana Pasal 22 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.</p> <p>(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk rehabilitasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan.</p> <p>(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu, bantuan sosial temak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p>	

Penganggaran	
Pasal 25	
<p>(1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan permohonan Bantuan Sosial melalui usulan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Atas permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.</p>	
	9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26	Pasal 26
<p>(1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD</p> <p>(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD.</p> <p>(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.</p> <p>(3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.</p>
Pasal 27	
Bantuan Sosial berupa uang atau barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial pada SKPD, kecuali Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam kelompok belanja tidak terduga jenis belanja tidak terduga pada SKPKD.	
Bagian Ketiga	

Pelaksanaan dan Penatausahaan	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga, dan kelompok atau anggota masyarakat yang tidak direncanakan sebelumnya.</p> <p>(2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) terdaftar dalam Keputusan Bupati sebagai dasar Penyerahan bantuan sosial, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga, dan kelompok atau anggota masyarakat yang tidak direncanakan sebelumnya.</p> <p>(3) Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait.</p> <p>(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).</p> <p>(5) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Penerima bantuan sosial berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah terkait membuat rekapitulasi bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya, paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu.</p> <p>(3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya untuk dikompilasi dan menjadi laporan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah meliputi</p>	

<p>a. Dokumen permohonan/usulan tertulis dari pemohon Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;</p> <p>b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;</p> <p>c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan</p> <p>d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.</p>	
<p>Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.</p> <p>(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) terdapat penggunaan dana Bantuan Sosial yang tidak sesuai usulan yang telah disetujui, maka penerima Bantuan Sosial dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 34</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jepara pada tanggal 12 April 2021 BUPATI JEPARA, ttd DIAN KRISTIANDI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jepara pada tanggal 1 Juni 2024 BUPATI JEPARA, ttd EDY SUPRIYANTA</p>

Diundangkan di Jepara pada tanggal 12 April 2021	Diundangkan di Jepara pada tanggal 1 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd EDY SUJATMIKO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd EDY SUJATMIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 22	BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 10